

KETIGA

Dalam hal pemaksaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KESATU

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL: 15-11-2009



B. H. Lukman, MM, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 195312011979021001

Lampiran:

1. Alok Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
2. Alok Bupati Bogor melalui Sekelaris Daerah Kabupaten Bogor
3. Alok Ketua Dewan Perwak dan Raklat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Alok Camat Sukarega;
5. Alok Kepala UPT. Kerkabum Kecamatan Sukarega;
6. Alok Kepala Desa. Kecamatan Kecamatan Sukarega



**UPT PENDIDIKAN PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN
KECAMATAN SUKAJAYA
KABUPATEN BOGOR**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPT KEC. SUKAJAYA
Nomor : 800/ /XII/2013**

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD

- | | |
|----------------------|---|
| MENIMBANG | a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di PAUD, perlu menetapkan surat keputusan penangkatan pendidik/tenaga kependidikan PAUD. |
| MENGINGAT | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru4. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Kurikulum Paud |
| MEMPERHATIKAN | <ol style="list-style-type: none">1. Kebutuhan akan pendidik/tenaga kependidikan (Guru dan Ketua Penyelenggara Paud) di tiap lembaga Paud. |

MEMUTUSKAN

- | | | |
|----------------------|---|--|
| MENETAPKAN | : | |
| PERTAMA | : | Mengangkat yang bersangkutan di bawah ini: |
| Nomor urut | : | 073 |
| Nama | : | RAHEMI |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bogor, 25-10-1977 |
| Jabatan | : | Guru dan Ketua Penyelenggara |
| Mulai Mengajar | : | 01 Juli 2010 |
| Pendidikan | : | SMA |
| Tempat Tugas | : | Paud TUNAS MEKAR (Kober) |
| KEDUA | : | Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Sukajaya
Pada Tanggal : 01 Juli 2013
Kepala UPTP Kec. Sukajaya


Dra. H. NURJANAH, MM
NIP. 196408161984102002



Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.162/3 -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD TUNAS MEKAR
Jl. Raya Gng Halimun Desa/Kelurahan Kiarasari
Kecamatan Sukajaya
Kabupaten Bogor.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Mengingat
1. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Tunas Mekar yang berlokasi di Jl. Raya Gng Halimun Desa/Kelurahan Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Tunas Mekar yang berlokasi di Jl. Raya Gng Halimun Desa/Kelurahan Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

1. Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Sekolah (PIS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/AJ/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
5. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan :

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Tunas Mekar tanggal 22 Oktober 2009 Nomor: 01/PAUD-1/X/2009,Perihal Permohonan Ijin Oprasional;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilai Uji Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Tunas Mekar tanggal 20 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Tunas Mekar

Alamat : Jl. Raya Gng Halimun

Desa/Kel : Kinrasari

Kecamatan : Sukajaya

KEDUA :

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .